

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
DI KABUPATEN MAJENE**

**Edi Amran<sup>1</sup>, Akhdiari Harpa Dj<sup>2</sup>, Andi Tamaruddin<sup>3</sup>**

**Email.ririq.Dije@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Kejahatan Seksual dalam hal ini pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang akan menimbulkan dampak fisik, psikologis dan sosial seperti perilaku yang tergolong seksual dan mengakibatkan mimpi buruk, menarik diri dari masyarakat dan berperilaku agresif dan dapat memotivasi anak menjadi pelaku saat anak beranjak dewasa. Pemerintah memberikan perlindungan kepada anak dengan mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, yakni : Bagaimana efektivitas penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan faktor apakah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang berlokasi di Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini yakni Dinas Sosial sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial yang berwenang memberikan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Efektivitas penerapan rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan belum maksimal karena Dinas Sosial mengalami kendala pada Tenaga Ahli Psikologi yang menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi serta pemerintah belum menerapkan perintah pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam penyediaan sarana dan prasarana. Faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi di Dinas Sosial adalah kurangnya SDM untuk membantu korban dalam mengembalikan psikologi anak Anggaran yang digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial serta kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam penyediaan anggaran yang digunakan untuk mobilitas setiap pengurus selama proses rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.*

**Kata kunci : Efektivitas, Pencabulan, Rehabilitasi Sosial, Tindak Pidana**

---

## PENDAHULUAN

Seseorang tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan ini, harus ada orang lain. **Aristoteles** mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah *zoom politicon*. Ada aturan-aturan tertentu dalam proses kehidupan yang dilalui setiap orang. Jika seseorang mulai merasa bahwa hidup dalam suasana model lama tidak lagi bahagia, maka dia juga menginginkan suasana di mana dia baru mulai mendesain model kehidupan yang baru.<sup>4</sup>

Terkait tentang perlindungan anak, dipertegas dalam Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “negara-negara peserta akan menghormati

---

<sup>4</sup> Arif Rahman, Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *E Skripsi Universitas Andalas*. Hlm. 1. (2020).

dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>5</sup>

Terkait tentang perlindungan anak, juga dipertegas dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi

---

<sup>5</sup> Suharsil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers. . (2016).

mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>6</sup>

Produk hukum di Indonesia yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak walaupun perangkat peraturan

tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyatannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak

Dari aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana pencabulan telah diatur tentang upaya rehabilitasi terhadap korban. Namun dalam realitasnya masih terdapat banyak kendala dalam proses penerapan rehabilitasi tersebut, seperti tidak diterapkannya pada beberapa korban maupun telah diterapkan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan untuk korban baik fisiknya maupun nonfisik

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kota Bilitar khususnya Oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk membantu anak

---

<sup>6</sup> Konvensi hak-hak anak

korban untuk kembali pulih dari segi bidang kesehatannya, keadaan mental sosial, dan pemenuhan kebutuhan yang terbaik bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang termaktub dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/124/HK410.010.2/2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Blitar, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Seperti Kasus seorang anak perempuan bernama AJ, asal Malang, saat di RPSA (Rehabilitasi Sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak) berusia 14 tahun, kelas 2 SMP, yang juga mengalami pelecehan seksual (perlakuan tidak senonoh hingga pemerkosaan sejak kelas 6 SD) oleh kakak iparnya sendiri. Kedua orang tuanya bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, yang hingga kasus ini terbongkar korban belum pernah bertemu dengan orang tuanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nurdin Widodo, Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang. *Jurnal Penelitian dan*

Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor dibaliknya. Pemerintah telah membentuk payung hukum yang baik untuk melindungi hak anak atas tumbuh kembang. Rehabilitasi sosial merupakan tempat yang wajib dilakukan oleh anak-anak yang pernah menjadi sasaran tindak pidana seperti pelecehan seksual. Payung hukum yang digunakan pemerintah untuk melindungi anak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Korban melalui beberapa tahapan dalam memberikan rehabilitasi sosial. Namun, korban tidak mendapatkan tahapan itu. Tentu saja, tahapan-tahapan yang diidentifikasi di bawah payung hukum telah dipelajari semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik untuk anak yang menjadi korban Pasal 76A butir a Undang-Undang Perlindungan Anak

---

*Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 17 No. 2. Hlm. 141 (2012)*

menyatakan: "setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya". Kemudian diperjelas pada Pasal 59 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan : "pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan". menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Maraknya kasus pencabulan di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene menjadi dasar penulis untuk melakukan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pengkajian dan proses penelitian terkait isu pencabulan. Kemudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 upaya rehabilitasi terhadap korban tindak pidana pencabulan, upaya rehabilitasi untuk korban yang mengalami kekerasan seksual dalam hal ini pencabulan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 6 yang menyatakan Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku.<sup>9</sup> Namun dalam proses pengimplementasiannya masih ditemukan berbagai macam masalah dan kendala seperti tidak ada ketersediaan ruang rehabilitasi untuk anak sedangkan terdapat beberapa kasus anak sebagai korban yang sebenarnya perlu diberikan rehabilitasi Serta

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

tidak terimplementasinya upaya rehabilitasi, maupun terealisasi namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Selain itu terdapat juga kendala-kendala dalam pemberlakuan upaya rehabilitasi seperti kurangnya personil dan anggaran dari penegak hukum untuk melakukan upaya rehabilitasi dan kurangnya kesadaran keluarga dalam menyikapi upaya rehabilitasi terhadap korban.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya di atas maka penulis tertarik dengan dua permasalahan pokok yang menjadi dasar dalam perumusan masalah yakni :

1. Bagaimana efektivitas penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi?

## **METODE PENELITIAN**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum terhadap fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat didalam masyarakat<sup>10</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. EFEKTIVITAS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Korban terkhusus untuk pelecehan seksual perlu adanya suatu lembaga yang berkompeten dalam membimbing dan medampingi sehingga dapat mengembalikan kondisi si korban. Tentunya pemerintah memiliki peranan penting dalam membentuk lembaga khusus untuk proses pemulihan kondisi korban pelecehan seksual terutama untuk kasus anak yang menjadi korban. Sebagaimana yang diatur

---

<sup>10</sup> Nasution, B.J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 124

dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan: “pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.” Kemudian dipertegas dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan anak yang menjadi korban tindak kejahatan pencabulan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

Lembaga yang berperan dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kabupaten Majene adalah Dinas Sosial. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. Juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan salah satu rencana program yang dilakukan di Dinas Sosial adalah program rehabilitasi sosial<sup>11</sup>

berdasarkan pada dasar hukum yang mengatur tentang rehabilitasi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta penyesuaian dengan landasan teori yang digunakan sehingga bisa menjawab persoalan mengenai apakah pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Majene berjalan dengan efektif, kurang efektif atau bahkan tidak efektif,

Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, kasus pencabulan yang masuk tidak secara langsung melakukan pendampingan tetapi harus melalui proses pendataan terlebih dahulu. Pendataan dilakukan bertujuan untuk mengetahui informasi tentang korban yang akan dilakukan proses rehabilitasi

Adapun alur pelaksanaan rehabilitasi di Dinas Sosial Kabupaten Majene sebagai berikut :

1. Laporan kepolisian

Kasus pencabulan anak yang menjadi korban yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam hal ini POLRES MAJENE selanjutnya memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan untuk pelaksanaan proses rehabilitasi.

2. Pendekatan dengan korban

Pendekatan dengan korban, Pada tahapan ini pihak Dinas Sosial melakukan pemeriksaan kepada korban untuk mengetahui tentang kondisi korban dan penemuan kebutuhan untuk korban.

3. Visit

Visit, dilakukan untuk kebutuhan layanan dan juga mengetahui kronologi dan fakta untuk bisa menjadi laporan sosial dan hasil



pemeriksaan psikologis yang selanjutnya digunakan sesuai kebutuhan korban.

#### 4. Pengembalian pada Orang Tua

Pengembalian ke orang tua, yaitu pemberian tanggung jawab kepada pihak keluarga korban untuk melakukan pemulihan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Dinas Sosial.

Untuk pelaksanaan proses rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, kasus yang masuk tidak secara langsung dilakukan pendampingan tetapi harus melalui beberapa tahap seperti permintaan data korban maupun data kronologis dari tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Dalam wawancara dengan **Nurkurnianty Arief** selaku pegawai Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial (Peksos) yang menyatakan :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibu Nurkurnianty Arief Selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 13.00 WITA.

“untuk efektifitas penerepan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban yang dilakukan di Dinas Sosial sepenuhnya belum efektif.

Kalau untuk sembuhnya dari 100 persen itu sudah sembuh 80 persen dan yang paling susah itu korban anak yang berumur 5 tahun.”

**Asriati Alimuddin** juga mengatakan

.<sup>13</sup>

“Untuk kasus anak yang menjadi korban dalam penerapan rehabilitasinya berjalan sebanyak 80% (delapan puluh persen) karena dalam proses pendampingannya sampai pada proses pemulihannya itu terkendala pada kurangnya tenaga ahli.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas penerapan rehabilitasi sosial di Kabupaten Majene belum efektif terkadang pihak dari Dinas Sosial terkendala pada sumber daya manusia. Serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibu Asrianti Alimuddin Selaku Kanit Pelaksanaan Teknis Dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tanggal 3 Juni 2022 Pukul 10.00 WITA.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan<sup>14</sup>

## **B. FAKTOR YANG MEYEBABKAN TERHAMBATNYA**

### **PELAKSANAAN REHABILITASI**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan suatu kasus di masyarakat tidak lepas dari hambatan dalam pelaksanaannya. Di Dinas Sosial tentunya ada kendala dalam penyelesaian suatu masalah, apalagi masalah pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat besar dan tidak pernah berhenti dari

tahun ke tahun bahkan selalu meningkat dengan data yang peneliti ambil dari . Dinas Sosial Kabupaten Majene.

Kendala ini juga sangat mempengaruhi penyelesaian kasus, jika dalam proses penyelesaian kasus terdapat kendala yang tidak kunjung hilang maka proses penyelesaian kasus akan memakan waktu lebih lama.. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap bahwa masalah dalam proses penyelesaian kasus akan ditangani secara definitif dan akurat.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan maksimal sering kali mendapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dalam wawancara dengan **Nurkurnianty Arief** selaku pegawai Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial meyatakan :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibu Nurkurnianty Arief Selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 13.00 WITA

“faktornya itu ilmu saya yang kurang kemudian SDM nya yang kurang juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, bukan tidak tapi belum memadai”.

**Asrianti Alimuddin** juga mengatakan :<sup>16</sup>

“biasanya terkendala di anggaran yang pertama apalagi kita yang kerja dilapangan mungkin tidak kita butuh anggaran sementara pengambil keputusan mungkin menganggap masalah perlindungan anak itu mungkin bukan masalah yang terlalu urgen untuk saat ini. Untuk rehabilitas anak yang kena kekerasan seksual itu hanya bisa di simpulkan oleh seorang psikolog sementara di majene sendiri belum ada seorang psikolog.”

**Bripka Aripuddin** juga mengatakan :<sup>17</sup>

“sebernarnya untuk pengadaan rumah aman itu diperlukan sekali ada disini di Majene perlu dan harus atau wajiblah istilahnya. Sebernarnya sudah bagus tapi tempatnya yang kurang memadai karena masih ada fasilitas-fasilitas yang kurang lengkap yang harusnya ada ruang khusus, kamar, air.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di deskripsikan faktor yang menjadi penyebab terhambatnya reahabilitasi yaitu :

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibu Asrianti Alimuddin Selaku Kanit Pelaksaan Teknis Dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tanggal 3 Juni 2022 Pukul 10.00 WITA

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Bripka Aripuddin Selaku Kanit 10 PPA Sat Reskrim di POLERES MAJENE Pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 13.30 WITA

## 1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli

Sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli menjadi salah satu faktor penunjang efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa yang berhak dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah Pekerja Sosial (Peksos) yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri. Dinas Sosial Kabupaten Majene hanya memiliki satu orang pegawai pekerja sosial (Peksos) terdakang dalam pelaksanaannya rehabiltasi terkhusus untuk psikologi anak Dinas Sosial menggunakan tenaga ahli Psikolog dari Kabupaten Polewali Mandar sehingga menjadi faktor yang menghambat kelancaran jalannya rehabilitasi.

## 2. Anggaran

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak tentu mempunyai tempat

khusus dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk penyediaan tempat rehabilitasi. Dalam pasal 71E ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, sehingga menjadi faktor penghambat efektifitas pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

### 3. Sarana dan Prasarana

Salah satu yang menjadi penghambat adalah belum efektifnya penyediaan rumah aman dimana rumah aman ini sebelumnya tersedia, namun karna tidak adanya tindak

lanjut dari pemerintah setempat untuk membangun rumah aman maka dari itu tanpa penyediaan rumah aman menjadi salah faktor yang menghambat jalannya rehabilitasi. Rumah aman tersebut bertujuan untuk menjadi prasarana dalam pelaksanaan proses rehabilitasi anak dan memberikan perlindungan dari kontak langsung dengan masyarakat sehingga mempermudah proses pengembalian mental anak yang dapat diterima langsung oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Rehabilitasi Terhadap

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan belum efektif karena Dinas Sosial mengalami kendala pada Tenaga Ahli Psikologi di Kabupaten Majene dalam pelaksanaan proses rehabilitasi serta Pemerintah Kabupaten Majene belum menerapkan perintah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam penyediaan sarana dan prasarana.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi di Dinas Sosial adalah kurangnya SDM untuk membantu korban dalam mengembalikan psikologi anak yang menjadi korban pencabulan sehingga kurang maksimalnya dalam penanganan kasus tersebut. Anggaran yang digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial serta kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam penyediaan anggaran yang digunakan untuk mobilitas setiap pegurus selama proses rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Nasution, B.J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers

### **JURNAL**

Arif Rahman, (2020). *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*.E Skripsi Universitas Andalas

Nurdin Widodo, Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang. *Junal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 17 No. 2. Hlm. 141 (2012)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Konvensi Hak-Hak Anak (Convension On The Rights Of The Child)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan

Wewenang Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial

Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020